



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR 31 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN BATCH I TAHUN 2022
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, perlu ditetapkan Penguji Ujian Komprehensif Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan *Batch I* Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tentang Penguji Ujian Komprehensif Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan *Batch I* Tahun 2022 Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041602/B.II/3/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru untuk Program Profesi pada Institut Agama Islam Negeri Jember;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 332 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2022;
13. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor B-07/Uin.20/KP.07.6/10/2021 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil Direktur, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Masa Jabatan 2021 – 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN *BATCH I* TAHUN 2022 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER;

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Komprehensif Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan *Batch I* Tahun 2022 yang dilaksanakan mulai tanggal 4 Juni 2022 dan selesai pada tanggal 7 Juni 2022;

- KEDUA : Penguji Ujian Komprehensif Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan *Batch* I Tahun 2022 sebagaimana pada diktum KESATU, memiliki tugas melaksanakan tes komprehensif sesuai dengan standar dan prosedur yang sudah ditetapkan;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-025.04.1.426302/2022 Tanggal 17 November 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Juni 2022



Dekan,

MUKNI'AH

LAMPIRAN : 2
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG PENGUJI UJIAN
KOMPREHENSIF PENDIDIKAN PROFESI
GURU DALAM JABATAN BATCH I TAHUN
2022 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU
KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
TANGGAL 20 MEI 2022

DAFTAR PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF PENDIDIKAN PROFESI GURU
DALAM JABATAN BATCH I TAHUN 2022
BAGI GURU MADRASA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

No.	DOSEN	Jumlah Mahasiswa
1	Dr. H. Ubaidillah. M. Ag	8 Mahasiswa
2	Prof. Dr. Hj. Titiek Rohanah Hidayati, M.Pd	8 Mahasiswa
3	Khairul Umam, M.Pd.	8 Mahasiswa
4	Drs. H. D. Fajar Ahwa, M.Pd.I	8 Mahasiswa
5	Dr. Khotibul Umam, MA	9 Mahasiswa
6	Drs. H. Mahrus, M.Pd.I	9 Mahasiswa
7	Dr. Rifan Humaidi, M.Pd.I.	9 Mahasiswa
8	Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag	9 Mahasiswa
9	Dr. H. Mundir, M.Pd	8 Mahasiswa
10	Muhammad Suwignyo Prayogo, M.Pd.I.	9 Mahasiswa
11	Mohammad Kholil, M.Pd.	9 Mahasiswa
12	Dr. Hartono, M.Pd.	8 Mahasiswa
13	Dr. Hj. St. Mislikhah, M.Ag.	8 Mahasiswa

Dekan,



MUKNI'AH